



Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pengeroyokan Di Kabupaten Buleleng

Ketut Ayu Astiti Sari¹, Made Sugi Hartono², Ni Ketut Sari Adnyani³

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: ayu.asiti@student.undiksha.ac.id, sugi.hartono@undiksha.ac.id,
sari.adnyani@undiksha.ac.id

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 25 Januari 2026

ABSTRACT

This study aims to examine efforts to address the crime of assault committed collectively within the community based on empirical research findings. Collective assault remains a frequent criminal act that causes social unrest, thus requiring not only repressive measures but also preventive approaches. This research employs an empirical legal research method, with data collected through interviews and literature study. The findings indicate that efforts to address collective assault are carried out through penal and non-penal measures. Criminal law enforcement has been implemented by the police but still faces obstacles, particularly in evidence gathering and community participation. Preventive efforts are conducted through patrols, public warnings, and community involvement; however, these measures have not yet been fully effective. Therefore, stronger cooperation between law enforcement authorities and the community is necessary to improve crime prevention.

Keywords: Collective Assault, Crime Prevention, Empirical Research.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana pengeroyokan di masyarakat berdasarkan hasil penelitian empiris. Tindak pidana pengeroyokan masih sering terjadi dan menimbulkan keresahan sosial, sehingga memerlukan penanganan yang tidak hanya bersifat penindakan, tetapi juga pencegahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanggulangan tindak pidana pengeroyokan dilakukan melalui upaya penal dan non-penal. Penegakan hukum pidana telah dilaksanakan oleh aparat kepolisian, namun masih menghadapi kendala dalam pembuktian dan partisipasi masyarakat. Upaya pencegahan dilakukan melalui patroli, imbauan, dan peran masyarakat, tetapi belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, penanggulangan tindak pidana pengeroyokan memerlukan penguatan kerja sama antara aparat penegak hukum dan masyarakat.

Kata kunci: Pengeroyokan, Penanggulangan Kejahatan, Penelitian Empiris.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban untuk menjamin terciptanya ketertiban dan rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum pidana berperan penting sebagai instrumen pengendalian sosial untuk mencegah dan menanggulangi berbagai bentuk kejahatan yang meresahkan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, keberadaan aturan hukum pidana tidak selalu sejalan dengan kondisi sosial yang berkembang di masyarakat. Berbagai tindak pidana kekerasan masih sering terjadi dan menunjukkan bahwa penegakan hukum belum sepenuhnya efektif. Kondisi tersebut menuntut adanya upaya penanggulangan kejahatan yang tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pada pencegahan secara menyeluruh.

Salah satu bentuk kejahatan yang kerap terjadi dan menimbulkan keresahan di masyarakat adalah tindak pidana pengeroyokan. Pengeroyokan merupakan perbuatan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dan sering kali terjadi di ruang publik, sehingga dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat luas. Perbuatan ini tidak hanya menimbulkan luka fisik, tetapi juga menciptakan rasa takut dan ketidakamanan sosial. Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengatur sanksi terhadap tindak pidana pengeroyokan, kenyataannya kasus pengeroyokan masih terus terjadi di berbagai daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan represif semata belum mampu memberikan efek jera secara optimal.

Tingginya angka tindak pidana pengeroyokan mengindikasikan adanya persoalan dalam sistem penanggulangan kejahatan di masyarakat. Upaya penanggulangan yang selama ini dilakukan cenderung lebih menitikberatkan pada aspek penal melalui penegakan hukum oleh aparat penegak hukum. Padahal, kejahatan merupakan fenomena sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti lingkungan pergaulan, rendahnya kesadaran hukum, serta kebiasaan konsumsi minuman beralkohol. Apabila penanggulangan hanya dilakukan melalui pemidanaan, maka akar permasalahan sosial yang melatarbelakangi kejahatan tidak tersentuh. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dalam menanggulangi tindak pidana pengeroyokan.

Pendekatan kriminologis dan sosiologis menjadi penting dalam merumuskan upaya penanggulangan tindak pidana pengeroyokan secara efektif. Pendekatan ini memungkinkan penanggulangan kejahatan dilakukan tidak hanya melalui sarana penal, tetapi juga melalui upaya non-penal yang bersifat preventif dan edukatif. Upaya non-penal, seperti pembinaan masyarakat, peningkatan kesadaran hukum, serta pengendalian lingkungan sosial, memiliki peran strategis dalam mencegah terjadinya kejahatan sejak dini. Dengan mengombinasikan upaya penal dan non-penal, penanggulangan tindak pidana pengeroyokan dapat dilakukan secara lebih berkelanjutan. Pendekatan tersebut sejalan dengan tujuan hukum pidana yang tidak hanya menghukum, tetapi juga melindungi masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai upaya penanggulangan tindak pidana pengeroyokan di masyarakat menjadi sangat relevan untuk diteliti. Penelitian ini berupaya mengkaji bagaimana langkah-langkah yang telah dan dapat dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana pengeroyokan berdasarkan temuan empiris di lapangan. Fokus penelitian diarahkan pada peran aparat penegak hukum

dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan kebijakan penanggulangan kejahatan yang lebih efektif. Kajian ini juga diharapkan mampu menjadi dasar bagi perumusan strategi pencegahan tindak pidana pengeroyokan di masa mendatang.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai perilaku nyata yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Penelitian empiris digunakan untuk mengetahui secara langsung upaya penanggulangan tindak pidana pengeroyokan sebagaimana terjadi dalam praktik. Melalui penelitian ini, penulis menggali fakta lapangan yang diperoleh dari pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam penanggulangan tindak pidana pengeroyokan. Pendekatan ini memungkinkan penulis memahami permasalahan berdasarkan kondisi nyata, bukan semata-mata berdasarkan norma hukum tertulis. Dengan demikian, penelitian ini menitikberatkan pada kesesuaian antara hukum yang berlaku dengan realitas pelaksanaannya di masyarakat (Soekanto, 2012: 51–52). Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan sosiologis hukum, yaitu pendekatan yang digunakan untuk melihat bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat terkait penanggulangan tindak pidana pengeroyokan. Pendekatan ini digunakan sebagaimana tercantum dalam skripsi, tanpa penambahan pendekatan lain. Melalui pendekatan sosiologis, penulis menelaah peran aparat kepolisian dan masyarakat dalam upaya penanggulangan tindak pidana pengeroyokan. Pendekatan ini juga digunakan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam praktik penanggulangan di lapangan. Oleh karena itu, pendekatan sosiologis hukum dipandang relevan untuk menjawab rumusan masalah penelitian (Soekanto & Mamudji, 2014: 12–13).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder, sebagaimana tercantum dalam skripsi. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparat kepolisian dan masyarakat yang berkaitan dengan penanggulangan tindak pidana pengeroyokan. Data ini digunakan untuk mengetahui secara langsung bentuk penanggulangan, kendala, serta upaya pencegahan yang dilakukan. Data sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku, dan dokumen yang relevan dengan objek penelitian. Penggunaan kedua jenis data tersebut dimaksudkan untuk memperkuat hasil penelitian empiris (Soekanto, 2012: 66–67). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan, sesuai dengan metode yang digunakan dalam skripsi. Wawancara dilakukan secara terarah untuk memperoleh informasi mengenai upaya penanggulangan tindak pidana pengeroyokan dari pihak kepolisian dan masyarakat. Studi kepustakaan dilakukan untuk melengkapi data lapangan dan memahami kerangka hukum yang mengatur tindak pidana pengeroyokan. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif, dengan cara menguraikan dan merangkum hasil wawancara sebagaimana tertulis dalam Bab IV skripsi. Analisis ini bertujuan untuk menyajikan

hasil penelitian secara sistematis dan mudah dipahami dalam bentuk artikel jurnal (Marzuki, 2017: 174–175).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pengeroyokan di Kabupaten Buleleng

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan upaya penanggulangan tindak pidana pengeroyokan di Kabupaten Buleleng dilakukan melalui peran aparat kepolisian dan keterlibatan masyarakat. Penanggulangan tersebut tidak hanya berfokus pada penindakan setelah terjadinya tindak pidana, tetapi juga diarahkan pada langkah-langkah pencegahan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa aparat kepolisian memahami pengeroyokan sebagai kejahatan yang berkaitan erat dengan kondisi sosial remaja dan lingkungan pergaulan. Oleh karena itu, penanggulangan dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Pendekatan ini bertujuan untuk menekan angka kejadian pengeroyokan sekaligus menjaga stabilitas keamanan masyarakat.

Upaya penanggulangan melalui sarana penal dilakukan dengan menegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan sesuai dengan ketentuan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan keterangan pihak kepolisian, proses penegakan hukum dilakukan melalui tahapan penyelidikan dan penyidikan secara prosedural. Penindakan pidana dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku serta memberikan rasa keadilan bagi korban. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum masih menghadapi kendala, terutama dalam hal pembuktian dan minimnya saksi dari masyarakat. Kondisi ini menyebabkan proses hukum tidak selalu berjalan secara optimal.

Selain penegakan hukum pidana, hasil penelitian menunjukkan bahwa kepolisian juga melakukan upaya pencegahan sebagai bagian dari penanggulangan tindak pidana pengeroyokan. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui patroli rutin di wilayah rawan, pemberian imbauan kepada masyarakat, serta pendekatan persuasif kepada kelompok remaja. Berdasarkan keterangan aparat kepolisian, pencegahan dipandang sebagai langkah penting untuk mencegah terjadinya pengeroyokan sebelum konflik berkembang menjadi kekerasan. Kegiatan preventif ini dilakukan secara berkelanjutan, meskipun belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa pencegahan telah dilakukan, tetapi masih memerlukan penguatan dan konsistensi (Siauta, 2024: 1905).

Hasil penelitian empiris juga menunjukkan bahwa peran masyarakat menjadi faktor penting dalam penanggulangan tindak pidana pengeroyokan. Masyarakat berperan sebagai pengawas sosial dengan memperhatikan aktivitas remaja di lingkungan tempat tinggal. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, keterlibatan tokoh masyarakat dan aparat desa membantu meredam konflik yang berpotensi menimbulkan kekerasan. Namun, penelitian juga menemukan bahwa masih terdapat sikap apatis dari sebagian masyarakat yang enggan melapor karena takut terlibat dalam proses hukum. Kondisi ini menjadi hambatan tersendiri dalam upaya penanggulangan tindak pidana pengeroyokan

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian terhadap konsumsi minuman beralkohol merupakan bagian dari upaya penanggulangan yang belum berjalan optimal. Banyak peristiwa pengeroyokan yang terjadi diawali dengan konsumsi alkohol oleh pelaku, sebagaimana diungkapkan dalam hasil wawancara dengan kepolisian dan pelaku. Alkohol menyebabkan pelaku kehilangan kontrol diri dan mudah terpengaruh oleh dorongan kelompok. Oleh karena itu, aparat kepolisian menilai bahwa pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol perlu diperketat. Temuan ini menunjukkan bahwa penanggulangan pengeroyokan tidak dapat dilepaskan dari upaya mengatasi faktor pemicu di lingkungan Masyarakat.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penanggulangan tindak pidana pengeroyokan di Kabupaten Buleleng telah dilakukan melalui upaya penegakan hukum dan pencegahan, tetapi belum sepenuhnya efektif. Penegakan hukum pidana masih menghadapi berbagai kendala struktural dan sosial. Sementara itu, upaya preventif dan peran masyarakat belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, penanggulangan tindak pidana pengeroyokan memerlukan penguatan koordinasi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat. Temuan ini menegaskan bahwa penanggulangan kejahatan harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan, sebagaimana tercermin dalam hasil penelitian skripsi ini.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian empiris, dapat disimpulkan bahwa upaya penanggulangan tindak pidana pengeroyokan telah dilakukan melalui pendekatan penal dan non-penal. Penegakan hukum pidana oleh aparat kepolisian dilaksanakan melalui proses penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, pelaksanaan penegakan hukum tersebut masih menghadapi kendala, khususnya dalam hal pembuktian dan rendahnya partisipasi masyarakat sebagai saksi. Kondisi ini menyebabkan penegakan hukum pidana belum sepenuhnya efektif dalam menekan terjadinya tindak pidana pengeroyokan.

Selain upaya penal, penanggulangan tindak pidana pengeroyokan juga dilakukan melalui upaya non-penal yang bersifat pencegahan. Upaya pencegahan tersebut dilakukan melalui patroli rutin, pemberian imbauan kepada masyarakat, serta pendekatan persuasif terhadap kelompok masyarakat yang rawan terjadinya konflik. Meskipun langkah-langkah pencegahan telah dilaksanakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaannya belum berjalan secara optimal dan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, efektivitas penanggulangan tindak pidana pengeroyokan masih memerlukan penguatan, terutama melalui peningkatan kerja sama antara aparat kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

Anjani, Dewa Ayu Mita. (2021). Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-Sama di Muka Umum. *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 112-121.

-
- Dos Santos, Martinha. (2020). Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pengeroyokan. *Jurnal Kertha Widya*, 8(2), 264–274.
- Pramita, Komang Eswa. (2020). Peran Masyarakat dalam Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(2), 254–262.
- Ardika, I Made. (2019). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Kekerasan di Masyarakat. *Jurnal Hukum Saraswati*, 5(1), 45–56.
- Putra, I Ketut Gede. (2020). Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pengeroyokan di Kalangan Remaja. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 9(3), 487–498.
- Siauta, I Nyoman. (2021). Upaya Preventif Kepolisian dalam Menanggulangi Kejahatan Kekerasan. *Jurnal Kertha Wicaksana*, 15(2), 189–197.
- Arief, Barda Nawawi. (2010). *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana.
- Hamzah, Andi. (2015). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang, P.A.F. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi, & Arief, Barda Nawawi. (2013). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Soekanto, Soerjono. (2012). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono, & Mamudji, Sri. (2014). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarto. (2018). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), *Staatsblad Tahun 1915 Nomor 732*.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168*.